

**SIKAP HUKUM HAKIM TENTANG NAFKAH IDAH
PADA CERAI GUGAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NUR AVITA, S.H.

20203012072

PEMBIMBING :

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Perkara cerai gugat pada beberapa tahun terakhir menduduki posisi tertinggi di Pengadilan Agama dibanding kasus-kasus lain. Salah satu pengadilan yang menangani angka tinggi kasus cerai gugat adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam perkara cerai gugat istri masih memiliki hak mendapatkan nafkah idah jika tidak terbukti nusyuz, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Namun, pada faktanya masih banyak suami yang mengabaikan nafkah idah, padahal istri tidak terbukti nusyuz. Dalam perkara cerai gugat ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dengan hak *ex officio* nya untuk mencapai nilai keadilan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, bagaimana pemahaman para hakim terkait pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat terutama kaitannya dengan ketentuan hak *ex officio*? Kedua, bagaimana upaya hakim dalam melakukan realisasi diktum pemberian nafkah idah cerai gugat yang dicantumkan dalam putusan? Ketiga, apakah putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan pemenuhan nafkah idah dalam cerai gugat telah merealisasikan nilai keadilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teori penemuan hukum dan teori keadilan. Tesis ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), didukung dengan penulisan lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis.

Penelitian ini menemukan; pertama, bahwa para hakim mempunyai pandangan yang beragam terkait dengan pemberian nafkah idah dalam konteks cerai gugat, dan mereka berpegang teguh secara normative pada ketentuan bahwa dalam kasus cerai gugat, perempuan tidak mempunyai hak atas nafkah idah, dan akan mempertimbangkannya hanya jika nafkah diajukan secara formal dalam gugatan oleh istri. Kedua, pemahaman di atas nampak masih kuat meskipun terdapat aturan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait cerai gugat dan hak *ex officio* yang dimiliki oleh seorang hakim untuk memberikan perlindungan bagi perempuan, dan untuk itu para hakim masih mempunyai pemahaman bahwa aturan dan hak tersebut tidak bisa diterapkan kecuali, jika istri mencantumkan permohonan pemberian nafkah idah dan bahwa permohonan yang dikabulkan adalah permohonan nafkah idah yang memenuhi ketentuan hukum. Ketiga, dalam eksekusi pembayaran nafkah idah yang diminta istri dan yang sudah memenuhi ketentuan hukum dan upaya realisasi keadilan, para hakim mengupayakannya dengan mencantumkannya secara jelas dalam diktum dan dengan cara menahan akta cerai sebelum nafkah idah tersebut dibayarkan. Dalam upaya ini, para hakim menghadapi tantangan, berupa kemampuan ekonomi suami, kurangnya pemahaman perempuan terkait proses dan tata cara memperoleh haknya, sikap pengabaian suami yang mengabaikan atas bebanan tersebut dan belum tersedianya aturan yang bersifat memaksa.

Kata Kunci: Nafkah Idah, Cerai Gugat, Sikap Hakim.

ABSTARCT

In recent years, divorce cases have held the highest position in the Religious Courts compared to other cases. One of the courts that has handled a high number of contested divorce cases is the Yogyakarta Religious Court. In the case of divorce, the wife still has the right to earn idah if it is not proven to be nusyuz, in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018. However, in reality there are still many husbands who neglect the maintenance of Idah, even though their wives are not proven nusyuz. In this contested divorce case, the judge has a very important role with his ex officio rights to achieve the value of justice.

Departing from this, this study answered 3 (three) questions. First, what is the understanding of the judges regarding the provision of alimony in divorce cases, especially in relation to the provision of ex officio rights? Second, how are the efforts of the judges in carrying out the dictum of granting alimony for divorce which is included in the decision? Third, have the decisions of the Yogyakarta Religious Court related to fulfilling Idah's maintenance in a contested divorce realized the value of justice? To answer this question, this study uses a juridical-empirical approach with law discovery theory and justice theory. This thesis includes library research (library research), supported by field research (field research) which is analytical descriptive in nature.

This research found; first, that the judges have diverse views regarding the provision of maintenance of idah in the context of a contested divorce, and they adhere normatively to the provision that in cases of contested divorce, women do not have the right to maintenance of idah, and will consider it only if the maintenance is submitted formally in seduction by the wife. Second, the above understanding seems to be still strong even though there is a Supreme Court Circular regarding divorce and ex officio rights owned by a judge to provide protection for women, and for this reason the judges still have an understanding that these rules and rights cannot be applied unless, if the wife includes a request for maintenance of idah and that the request that is granted is an application for maintenance of idah that meets legal requirements. Third, in the execution of the payment of the maintenance of the wife who has complied with the legal requirements and efforts to bring about justice, the judges try to do so by clearly stating it in the dictum and by holding the divorce certificate before the maintenance of the wife is suspended. In this effort, judges face challenges to their husband's economic capacity, women's lack of understanding regarding the process and procedure for obtaining their rights, neglect of husbands who ignore these burdens and the unavailability of coercive rules.

Keywords: Idah's livelihood, Divorce, Judge's Attitude.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nur Avita, S.H.
Kepada Yth,
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Avita, S.H.

NIM : 20203012072

Judul : **“Sikap Hukum Hakim Tentang Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)”**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1809/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM HAKIM TENTANG NAFKAH IDAH PADA CERAI GUGAT
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AVITA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012072
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 63aa58757b9e4



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a91526107db



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

SIGNED

Valid ID: 63a633358ff44



Yogyakarta, 16 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63aa9fa1862f1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Avita
NIM : 20203012072
Jenjang : Magister
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



NUR AVITA, S.H.
NIM. 20203012072

MOTTO

“TARO ADA TARO GAU”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta,

Ayahanda Alm. Sukiman yang atas kerja kerasnya dan kemauannya yang sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya dan tak lupa doa-doanya yang penuh kebaikan sehingga saya bisa sampai dititik ini meskipun hari ini dan hari-hari berikutnya sudah tidak bisa bersama lagi, akan tetapi kebaikan-kebaikan beliau selalu mneyertai anak-anaknya. Ibunda Ani, sosok yang sangat luar biasa yang menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya, yang terus bekerja keras untuk kebaikan semua anaknya serta terus melangitkan doa-doa penuh kebaikan meskipun kami terpisahkan lautan. Alm. Kakak dan Adik-Adik penulis Diana, Aldi, Muh. Abrar serta Alm. Faradilla, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus belajar menjadi teladan yang baik bagi mereka. Bagi penulis, keluarga adalah rumah, keluarga adalah mereka yang akan selalu ada disaat senang maupun susah.

Sahabat Terkasih,

Mereka yang kehadirannya memiliki masa, mereka yang selalu ada tanpa diminta, mereka yang mengajarkan banyak arti cita dan cinta.

Guru Terhormat,

Bapak/Ibu Guru di SDN 32 Cinennung, Ustadz/Ustadzah di MTs, MA Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, Bapak/Ibu Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak/Ibu Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka yang dengan ikhlas menyampaikan ilmu-ilmu kebaikannya dan mendukung penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

مُحَمَّدٌ	Ditulis	<i>Muḥiqqat</i>
وَسَلَّمَ	Ditulis	<i>Wasallam</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
------	---------	--------

علة	Ditulis	‘Illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā Falā
---	----------------------	---------	-----------

2	Fathah + Ya' Mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + Ya' Mati تفصيل	Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + Wau Mati أصول	Ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai Az-zuhailī
Fathah + wau mati الدولة	Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawī Al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله، أما بعد:

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Sikap Hukum Hakim Tentang Nafkah Idah Pada Cerai Gugat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelas Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta penulis selalu tercurahkan kepada kekasih penulis yang telah membimbing kehidupan penulis yaitu Nabi Muhammad saw.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spiritual, moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pengampu Seminar Proposal dan sekaligus seperti orang tua di Yogyakarta yang banyak memberikan nasihat, masukan, arahan dan mengantarkan penulis sehingga dapat melanjutkan penelitian ini hingga selesai.
7. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Penulis haturkan terimakasih banyak karena telah bersedia memberikan pelayanan yang terbaik, respon yang cepat, membagikan banyak pikiran, masukan, arahan, bimbingan, nasihat dan saran yang tidak hanya seputar kepenulisan tugas akhir, tapi juga nasihat kepada anak bimbingannya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, meski penulis tahu betul beliau memiliki kesibukan baik di luar atau di dalam kampus yang sangat padat. Semoga kebaikan dan ilmu yang ibu berikan menjadi perpanjangan bagi banyak orang, khususnya saya pribadi dapat menjadi orang yang bermanfaat.

8. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Penguji sidang munaqasyah yang telah memberikan arahan dan masukan.
9. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Penguji sidang munaqasyah yang telah memberikan arahan dan masukan.
10. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
11. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepastakaan.
13. Pimpinan dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA terkhusus para Informan, Bapak Drs. H. Bahran, M.H., Ibu Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H., Ibu Dra. Ulil Uswah, S.H., M.H., Ibu Dra. Satrianih, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya.
14. Keluarga penulis, Ayah, Ibu dan adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya.
15. Teruntuk diri sendiri. Terimah kasih telah bersikap baik kepada diri sendiri, melakukan pekerjaan dengan baik, merawat mental, fisik dengan sangat baik, *keep doing it*, mari melanjutkan mimpi-mimpi yang lain.
16. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis dari S1 sampai menempuh S2 bersama, Defanti Putri Utami, S.H., M.H. Milah Karmilah S.H., dan juga

Dian Ayu Purnamasari, S.H., M.H.Li yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

17. Teruntuk teman-teman seperjuangan Nurulia Shalehatun Nisa, Misnawati, Rara Siti Masruroh, Dina Sakinah Siregar, Frina Oktalita, Citra Widyasari S, Eka Permata, Taufiq Hidayat, M. Ilham Fajry Akbar, Fathurrohman, Ridwan Shaleh, Rahamatullah Panji, Rohmansyah, Muhammad Hamdani Hidayat, Ahrijon, Muh Ridwan, Hilman dan seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Syari'ah khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Tahun 2021 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per satu kecuali dengan doa, semoga Allah Swt membalas kebaikan mereka dan memberikan kelancaran serta kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Hormat saya



Nur Avita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penulisan	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II MEKANISME PERCERAIAN DAN KETENTUAN NAFKAH IDAH 29	
A. Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Alasan dan Mekanisme	29
B. Akibat Hukum Perceraian: Hak-hak Perempuan	41
C. Nafkah Idah: Ketentuan dan Mekanisme Pembayaran	46
BAB III FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN ALASAN-ALASAN PENGAJUANNYA	55
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	55

B.	Data dan Fenomena Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta	56
C.	Realita Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	57
D.	Alasan-alasan yang Diajukan oleh Wanita dalam Mengajukan Perkara Cerai Gugat: Deskripsi Kasus-kasus	61
E.	Deskripsi Putusan Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021-2022.....	68
BAB IV	INTERPRETASI DAN SIKAP HUKUM HAKIM: KONSEP KEADILAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDAH PERKARA CERAI GUGAT	91
A.	Pemahaman Hakim Terhadap Hak Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat	91
1.	Pemahaman Hakim Tentang Hak Ex Officio.....	95
2.	Pemahaman Hakim Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019.....	97
B.	Sikap Hukum Hakim: Realisasi Konsep Keadilan.....	99
1.	Sikap Hakim Tentang Hak Ex Officio	99
2.	Pembebanan Pembayaran Nafkah Sebelum Pengambilan Akta Cerai	103
3.	Tantangan Realisasi Keadilan Terkait Pemenuhan Nafkah dalam Cerai Gugat	104
BAB V	PENUTUP.....	118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	119
	DAFTAR PUSTAKA.....	121
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menunjukkan proses pembentukan keluarga sebagai suami dan istri antara pria dan wanita, di mana perkawinan menjadikan keduanya memiliki status hukum baru. Status hukum ini yang melahirkan hak-hak dan kewajiban baru, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Dalam hal ini, definisi perkawinan yakni: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Selain itu perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Yuridiksi perkawinan di Indonesia bersumber pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta KHI sebagai pelengkap yang didasarkan pada hukum Islam. Termasuk di dalam keduanya terurai prosedural bagaimana pelaksanaannya. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan. Pada dasarnya aturan formal dalam melaksanakan perkawinan tidak

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

sembarangan dalam menerapkannya tanpa memperhatikan secara seksama. Indonesia sebagai negara hukum tentu harus memiliki aturan perundang-undangan yang memadai dan menjamin hak warga negara, termasuk dalam persoalan hajat melangsungkan perkawinan. Rahmadi Usman mengatakan adanya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan berfungsi sebagai payung dan sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi warga negara di Indonesia.³

Jika tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Perceraian merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci oleh Allah.⁴ Jika dilakukan dengan cara yang benar dan juga karena alasan yang benar pula, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Hal ini dikarenakan perceraian dalam Islam bukanlah suatu yang hina atau dosa. Sebaliknya, perceraian bisa menjadi solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (suami istri) dalam problem perkawinan mereka.⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 245.

⁴ Ash-Shan'ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam*, alih bahasa Tim Darus Sunnah, cet. ke-4 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019), hlm. 168.

⁵ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 90.

Dalam perceraian dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut cerai talak jika inisiatif dari suami, dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri.⁶ Dengan kata lain, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri.

Kasus perceraian sampai saat ini menjadi salah satu perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan data statistik terkait dengan lonjakan kasus perceraian di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah kasus cerai gugat mencapai 344.935 kasus⁷, yang mana meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 330.824 kasus⁸, yang dilatar belakangi berbagai macam faktor yaitu, ekonomi, moral, dan etika⁹. Menurut M. Kuchiba dalam tulisan Euis Nurlaelawati yang berjudul *Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce*, dijelaskan juga bahwa “faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian adalah

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 323.

⁷ https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-LOW.pdf/, akses 22 Desember 2022.

⁸ <https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2020/index.html#p=140>, akses 22 Desember 2022.

⁹ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, cet. ke-1 (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 11-12.

ketidakdewasaan sosial pasangan ketika mereka menikah, sistem kekerabatan, dan kepercayaan luas bahwa takdir berperan dalam perceraian”¹⁰.

Berkaitan dengan jumlah kasus perceraian yang telah dijabarkan di atas, Pengadilan Agama Yogyakarta bukan menjadi satu-satunya pengadilan yang memiliki kasus tingkat perceraian tinggi, Pengadilan Agama lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Sleman, Bantul, Wonosari dan Wates juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Hanya saja menarik diteliti lebih lanjut karena kasus-kasus perceraian ditangani banyak hakim-hakim perempuan dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang disebutkan di atas. Pada tahun penelitian ini dilakukan yaitu 2021-2022, Data menunjukkan bahwa hakim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan ada 37 orang hakim yang 13 diantaranya adalah hakim perempuan, diantaranya Pengadilan Agama Bantul (4 hakim laki-laki, 1 hakim perempuan),¹¹ Pengadilan Agama Sleman (9 hakim laki-laki, 3 hakim perempuan),¹² Pengadilan Agama Yogyakarta (4 hakim laki-laki, 9 hakim perempuan),¹³ Pengadilan

¹⁰ Euis Nurlaelawati, “Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce,” in *Islamic Law and Society*, Vol. 20:3 (2013), hlm. 257.

¹¹ Pengadilan Agama Bantul, “Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-bantul.go.id/>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

¹² Pengadilan Agama Sleman, “Profil Pegawai Hakim”, <https://www.pa-slemankab.go.id/>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

¹³ Pengadilan Agama Yogyakarta, “Profil Pegawai Hakim”, <https://pa-yogyakarta.go.id/hakim>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

Agama Wonosari (4 hakim laki-laki),¹⁴ dan Pengadilan Agama Wates (3 hakim laki-laki).¹⁵

Masalah yang sering muncul setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri adalah masalah nafkah idah. Apabila pasangan suami istri telah resmi bercerai di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Terutama kewajiban suami terhadap istrinya yaitu membayar nafkah idah yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.¹⁶ Akan tetapi setelah putusannya ikatan perkawinan, kebanyakan suami beranggapan bahwa ia akan bebas dari kewajibannya. Namun, realita hukum tidak demikian, ada hal-hal masih melekat padanya yaitu membayar nafkah idah. Syariat Islam menyerahkan ketentuan kadar nafkah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami.

Ditambah lagi banyaknya putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta seringkali menjadikan istri sebagai korban produk verstek yang tidak bermanfaat pasca perceraian. Sebab dalam putusan verstek hampir seluruhnya tidak memuat pembebanan hak. Putusan tersebut seakan-akan hanya sebagai bukti untuk mendapatkan legalitas atas perceraian yang berupa akta cerai.

¹⁴ Pengadilan Agama Wonosari, "Profil Pegawai Hakim", <https://www.pawonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

¹⁵ Pengadilan Agama Wates, "Profil Pegawai Hakim", <https://www.pawates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

¹⁶ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Idah dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal*, Vol. 10:1 (Juni 2017), hlm. 2.

Di samping itu sangat jarang hakim yang memberikan hak-hak khususnya dalam putusan verstek pada perkara cerai gugat. Putusan verstek dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi kaum perempuan. Putusan ini dimanfaatkan tergugat untuk menghindari pembebanan hak oleh penggugat (istri). Karena ketidakhadirannya dianggap berimplikasi terhadap pemenuhan tuntutan penggugat. Padahal tanpa kehadiran tergugat pun hakim secara *ex officio* dapat memberikan hak nafkah idah sepanjang istri tidak nusyuz. Namun jarang sekali hakim menggunakan haknya pada perkara ini.¹⁷

Berbeda dengan Pengadilan Agama Magelang pada putusan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA Mgl hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat/istri dan menjatuhkan talak *bai'n sughra* tergugat terhadap penggugat dengan membebaskan nafkah idah kepada tergugat/suami secara *ex officio* meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut penggugat tidak menuntut nafkah idah, dengan pertimbangan hakim yaitu sekalipun penggugat selaku istri tidak menuntut nafkah idah dan *mut'ah*, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan “Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada

¹⁷ Teddy Lahati, “menggugat-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan,”<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>, akses 1 April 2022.

bekas istrinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami,” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan “Sekalipun tidak digugat oleh istri dalam gugatannya, hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah idah dan *mut'ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam,” maka secara *ex officio* atau karena jabatannya, majelis hakim dapat menghukum tergugat/suami untuk memberikan nafkah idah dan *mut'ah* terhadap penggugat/istri.¹⁸

Hakim sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, khususnya pada perkara cerai gugat agar lebih memperhatikan dengan teliti karena berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sehingga putusannya dapat mencerminkan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah adil. Adapun tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, hukum yang mengatur

¹⁸ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21:1 (2020), hlm. 41.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (dari Pemikiran Klasik hingga Moedern)”, *Jurnal al-ihkam*, Vol. 11:2 (Desember 2016), hlm.249.

tentang nafkah suami kepada istri haruslah ditegakkan berdasarkan kebahagiaan masyarakat sehingga dapat dinilai adil atau tidak adilnya sebuah hukum tersebut.

Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang tujuannya untuk menjamin hak-hak istri yang sedang berperkara di Pengadilan. Namun pada faktanya masih banyak istri yang tidak mendapatkan hak-hak mereka khususnya pada perkara cerai gugat. Adapun hak-hak istri pasca perceraian secara jelas disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz.²⁰ Lebih lanjut di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman dan kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah idah.²¹

Selain itu, terdapat ketentuan hukum yang dapat dijadikan analogi dalam hal hak nafkah bagi istri yang mengajukan perceraian yakni pada Pasal 8 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018, 15.

²¹ Tim Penulis Revisi, *Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013), hlm. 161.

Sipil. Yang intinya, dalam mana istri mengajukan cerai karena kesalahan dari pihak suami, maka istri tetap berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.²²

Dengan melihat persoalan di atas, dapat diketahui bahwa selama ini perempuan (istri) masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di hadapan pengadilan. Hal ini dapat diketahui adanya putusan-putusan baik verstek maupun non-verstek pada perkara cerai gugat tidak menyinggung dan memuat hak-hak perempuan di dalamnya. Padahal pada perkara cerai gugat istri masih ada kemungkinan mendapatkan hak mereka sepanjang tidak nusyuz sebagaimana dalam SEMA No 3 Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, setidaknya dapat diambil kesimpulan kemana arah penulisan ini akan dibawa lewat rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pemahaman para hakim terkait pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat terutama kaitannya dengan ketentuan hak ex officio?
2. Bagaimana upaya hakim dalam melakukan realisasi diktum pemberian nafkah idah cerai gugat yang dicantumkan dalam putusan?
3. Apakah putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan pemenuhan nafkah idah dalam cerai gugat telah merealisasikan nilai keadilan?

²² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 8 ayat (6)

Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada penulisan Tesis ini, dan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penulisan ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman para hakim terkait pemberian nafkah idah pada perkara cerai gugat terutama kaitannya dengan ketentuan hak ex officio.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana upaya hakim dalam melakukan realisasi diktum pemberian nafkah idah cerai gugat yang dicantumkan dalam putusan.
- c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apakah putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan pemenuhan nafkah idah dalam cerai gugat telah merealisasikan nilai keadilan.

2. Kegunaan Teoritis

Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta dapat memberikan pemahaman yang mendalam untuk penulis dan dapat berguna bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif dan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak penulisan yang telah dilakukan oleh para akademisi tentang hak nafkah idah perempuan pasca cerai gugat. Namun penulis menganggap masih ada ruang yang bisa dikaji dengan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan literatur-literatur yang ada, maka penulis membagi ke dalam dua tipe penulisan yaitu normatif dan empiris. Penulisan yang dilakukan dengan pendekatan normatif mencakup penulisan Fadhilatul Maulida dan Busyro yang membahas dari segi gender. Fadhilatul Maulida dan Busyro dengan judul “Nafkah Idah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). Hasil penulisannya menjelaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam hubungannya dengan nafkah idah bagi istri yang tertalak *ba’in*, sebagaimana terdapat dalam hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, belum dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang berkeadilan gender. Walaupun hukum perkawinan tersebut telah mengadopsi pendapat jumah ulama, tetapi sisi keadilan yang diharapkan belum terwujud.²³

²³ Maulida Fadhilatul, Busyro, “Nafkah Idah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3:2 (Juli-Desember 2018).

Arief Rachman Mahmoud dan Muhyidin Al-Rasyid, Muhammad Fathi Nasrulloh membahas dari segi hukum Islam dan *Maqasid Al-Syari'ah*. Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Nafkah Idah Perkara Cerai Gugat*”. Melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang nafkah idah tersebut sejalar dengan pendapat mazhab Hanafi untuk memberikan istri yang ditalak *ba'in* atas nafkah idah dengan dasar surah At-talaq ayat 6.²⁴ Muhammad Fathi Nasrulloh dengan judul “*Pemberian Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*” penulisan ini membahas bagaimana penerapan *maqasid al-Syari'ah* sebagai landasan hukum ijtihad hakim terhadap pemberian nafkah idah bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian.²⁵

Muchammad Hammad, Mesraini dan Amran Saudi melakukan penulisan yang membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Muchammad Hammad “*Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Idah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania*” penulisan ini menjelaskan bahwa nafkah idah talak dalam hukum keluarga muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat dalam fikih konvensional.

²⁴ Arief Rachman Mahmoud, Muhyiddin Al-Rasyid, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Nafkah Idah Perkara Cerai Gugat*,” *Jurnal Syari'ah Darussalam*, Vol. 5:1 (Jan-Jun 2020).

²⁵ Muhammad Fathi Nasrulloh, “*Pemberian Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*,” *Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2020).

Sedangkan peraturan mengenai nafkah idah talak yang terdapat dalam Undang-undang hukum keluarga terdapat perbedaan. *Pertama*, dalam peraturan undang-undang Indonesia UU. No. 1/1974 Pasal 34 ayat 1, jika nafkah tidak diberikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama mengenai kelalaian suami dalam memenuhi nafkah idah. *Kedua*, dalam peraturan undang-undang Malaysia Pasal 69 ayat (1), apabila nafkah tidak dibayar, maka menjadi hutang bagi suami terhitung sejak kewajiban membayarnya. *Ketiga*, dalam UU Yordania No. 61/1976 jika suami tidak mampu membayar nafkah, maka menjadi hutang dan juga memberi solusi, jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya melalui harta kekayaan suami ataupun dibayar oleh orang lain dengan sewajarnya dan orang tersebut berhak menuntut bayar kepada suaminya. Di sini terlihat bahwa, hukum keluarga muslim Malaysia dan Yordania lebih menjamin hak-hak perempuan dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.²⁶ Mesraini, “*Hak-hak Perempuan Pasca cerai di Asia Tenggara (Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)*” penulisan ini menghasilkan temuan bahwa hak-hak perempuan pasca cerai mendapatkan legitimasi yang cukup kuat, baik dalam hukum keluarga di Indonesia maupun di Malaysia. Hak-hak tersebut meliputi, hak *mut’ah*, hak nafkah *idah*, penolakan rujuk, hadanah dan harta bersama. *Pertama*, hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia menentukan bahwa istri yang ditalak berhak mendapatkan hak *mut’ah*,

²⁶ Muchammad Hammad, “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Idah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2014).

dalam hukum nasional Indonesia hak *mut'ah* terbagi menjadi wajib dan sunnah dan bentuknya boleh berupa benda berharga atau uang sedangkan hukum nasional Malaysia *mut'ah* tidak didasakan atas kategori wajib ataupun sunnah dan harus berbentuk uang. *Kedua*, hukum keluarga Malaysia tidak membedakan istri yang ditalak itu sedang hamil atau tidak, *talaq raj'i* atau *ba'in*, kedua-keduanya diberi nafkah secara penuh. Sementara hukum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa, perempuan yang sedang hamil baik talak *raj'i* maupun *bai'in* harus diberikan nafkah penuh sedangkan yang tidak hamil hanya diberikan nafkah tempat tinggal saja. *Ketiga*, hukum keluarga Indonesia dan Malaysia, keduanya memberikan hak kepada istri untuk menerima atau menolak ajakan rujuk sang suami berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan. *Keempat*, Indonesia dan Malaysia memberikan hak untuk istri untuk mengasuh anak (*hadanah*). *Kelima*, terkait dengan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia dibagi dua dengan sama banyak terlepas dari siapa yang bekerja. Sedangkan di Malaysia, pembagiannya pada siapa yang lebih banyak menghasilkan harta tersebut.²⁷ Penulisan ini lebih menjelaskan komparasi perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia terkait hak-hak perempuan pasca cerai. Amran Saudi “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat dilaksanakan”, dalam penulisan ini lebih menjelaskan tentang kewenangan peradilan agama secara umum dalam hal perlindungan perempuan dan anak melalui berapa regulasi dan

²⁷ Mesraini, “Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia,” *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Jakarta (2008).

putusan perkara dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik.²⁸

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, Siti Fadiah, Erwin Hikmatiar, dalam hal ini ketiga penulisan tersebut membahas tentang pemberian nafkah idah, *mut'ah* di pengadilan agama. Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, dengan judul "*Pemberian Mut'ah dan Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat*" melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah idah dalam perkara cerai gugat yang didasarkan pada Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Penulisan ini melihat pemberian *mut'ah dan nafkah idah* melalui KHI dan Yurisprudensi.²⁹ Siti Fadiah dengan judul "*Pembebanan Nafkah Idah dan Mut'ah secara Ex officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTAPlk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015*". Melihat bagaimana putusan banding pengadilan tinggi agama Palangka Raya dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam hal pembebanan nafkah idah dan *mut'ah* secara ex officio yang hasil penulisanannya melihat beberapa

²⁸ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:3 (November 2018).

²⁹ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.21:1 (2020).

aspek yaitu; aspek penerapan hukum, aspek pelaksanaan putusan, aspek masalah dan maqasid syari'ah dimana hal ini sudah mencerminkan keadilan dan masalah, namun dari segi pelaksanaan ikrar yang tidak jadi diucapkan oleh suami, maka membuat status istri tidak jelas, sehingga tujuan masalah tidak tercapai manfaatnya.³⁰ Penulisan ini lebih fokus membandingkan dua putusan yaitu putusan PTA Palangka Raya dan Putusan Mahkamah Agung. Erwin Hikmatiar dengan judul “Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat” penulisan ini membahas tentang nafkah idah dalam perkara cerai gugat. Adapun penerapan pemberian nafkah idah kepada istri oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak hanya melihat aturan undang-undang melainkan melihat peristiwa hukumnya apakah istri pantas untuk diberikan nafkah idah atau tidak.³¹

Penulisan yang dilakukan dengan pendekatan empiris mencakup penulisan Rahman Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah. Rahman dalam penulisan yang dilakukan, “*Pemberian Nafkah Idah Bagi Bekas istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat)*” dalam penulisannya dijelaskan bahwa hak nafkah idah bagi bekas istri tidak direalisasikan dengan baik, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan suami tentang masalah pelaksanaan nafkah idah dan juga keengganan suami untuk mengetahuinya, selain itu

³⁰ Siti Fadiah, “Pembebanan Nafkah Idah dan *Mut'ah* secara Ex officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTAPlk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015,” *Tesis* IAIN Palangka Raya (2017).

³¹ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan; Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4:1 (2016).

juga terdapat rasa keegoisan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan sudah terlanjur membenci bekas istrinya.³²

Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah dengan judul “*Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*” dalam penulisan ini lebih berfokus untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya.³³

Penulisan-penulisan di atas berbeda dengan apa yang akan diteliti dalam tulisan ini, penulisan ini lebih mengarah kepada hak nafkah idah pasca cerai gugat ditinjau berdasarkan penemuan hukum dan asas keadilan terkait putusan hakim khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama membuat regulasi dan terobosan hukum untuk memaksimalkan perlindungan dan realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian seperti SEMA dan PERMA maupun secara *ex officio*. salah satunya yang tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *idah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.

³² Rahman, “Pemberian Nafkah Idah Bagi Bekas istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Sakra Barat),” *Tesis* Program Pascasarjana Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Mataram (2016).

³³ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamaratul Fuadah, “Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*.

E. Kerangka Teoritik

1. Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan serta perubahannya, maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.³⁴

Penemuan hukum tersebut dapat dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan atau penetapan di pengadilan. Penemuan hukum ini dimaksudkan hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas atau bahkan tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim mencari atau menemukan hukumnya, untuk diterapkan pada kasusnya.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

Putusan dan penetapan hakim harus melihat berbagai aspek sehingga tercapainya tujuan hukum. Dalam hal ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu putusan atau penetapan oleh hakim seperti:³⁵

- a. Hukum formil
- b. Hukum materil
- c. Filosofi penjatuhan putusan atau penetapan
- d. Penalaran hukum

Aspek di atas dapat digunakan untuk menganalisis putusan dan penetapan hakim, tahapan inilah yang mestinya dilalui oleh para hakim ketika memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara di persidangan. Para hakim tidak hanya menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan belaka, tetapi dia harus mencari sumber hukum lain dalam perkara yang sedang ditanganinya itu di luar perundang-undangan, khususnya dalam penulisan ini adalah pemberian hak nafkah idah perempuan dalam hal perkara cerai gugat. Jika dalam putusan atau penetapan bahkan tidak memuat 4 aspek di atas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang abstrak dalam membentuk cara pandang.

Pada akhirnya dalam memuat kebijakan pemerintah dituntut untuk menemukan

³⁵ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim (identifikasi dan implikasi)* (Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI,2014), hlm. 561-568.

konsep keadilan untuk kepentingan bersama dan juga pengadilan dalam memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum.³⁶

Dalam Teori Keadilan Hans Kelsen, hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah sesuatu yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, adanya kesesuaian antarprosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut akan diterima oleh masyarakat.³⁷

Kelsen membagi ranah keadilan ke dalam dua konsep perpaduan: pertama, keadilan yang bersumber dari cita-cita irrasional. Keadilan dirasionalkan di dapati melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua konsep keadilan dan legalitas, dalam hal ini yaitu untuk menegakkan prinsip dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial masyarakat, menurut Kelsen, keadilan harus dimaknai legalitas. Suatu peraturan

³⁶ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV:2 (Desember 2015), hlm. 143.

³⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2014), hlm. 23.

umum dikatakan adil apabila peraturan tersebut benar-benar diterapkan secara menyeluruh, sementara itu suatu peraturan umum dianggap tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁸

Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah adil. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Dalam Disertasi R. Arry Mth, Soekowathy yang berjudul konsep keadilan menurut hukum murni Hans Kelsen dalam relevansinya dengan penegakan hukum di Indonesia³⁹ dikatakan bahwa “setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemurnian hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi sesuai dengan kepribadian bangsa”.

Berdasarkan konsep keadilan yang dijelaskan di atas, jika dikaitkan dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

³⁸ *Ibid*, hlm. 22-23.

³⁹ R. Arry Mth, Soekowathy, “konsep keadilan menurut hukum murni Hans Kelsen dalam relevansinya dengan penegakan hukum di Indonesia,” *Disertasi* doktor Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (2013).

Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana ketentuan tersebut memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang dijelaskan di dalam poin C angka 1 huruf b.

Mengingat yang menjadi objek material sebuah hukum adalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, maka SEMA No. 2 Tahun 2019 dapat dikatakan sudah memuat aspek keadilan khususnya bagi para istri yang mengajukan gugatan cerai, karena SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam hal cerai gugat, maka suami dapat dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan memiliki peran dan posisi yang sangat penting terhadap hasil suatu penulisan. Proses penulisan sangat memerlukan metode yang jelas untuk memudahkan penulisannya dalam memperoleh data penulisan yang akan dikaji. Metode penulisan dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip serta prosedur yang digunakan oleh seseorang penulis untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji penulisan. Dimana metode

penulisan diharapkan mampu untuk mengumpulkan data secara akurat, teruji, dan hasil dari penulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

1. Jenis Penulisan

Penulisan dalam tesis ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan (*library research*), didukung dengan penulisan lapangan (*field research*).⁴¹

Penulisan kajian pustaka digunakan penulis untuk mengambil salinan berupa dokumen tentang cerai gugat yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis juga menggunakan penulisan lapangan agar dapat menganalisa dan berinteraksi langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait masalah nafkah idah dalam kasus cerai gugat.

2. Sifat Penulisan

Sifat penulisan ini adalah *deskriptif analitik*.⁴² Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis terhadap pertimbangan hukum masalah nafkah idah dalam kasus cerai gugat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, cet. Ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

⁴¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum*, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014) hlm.53

⁴² Deskriptif merupakan metode dalam mencari realitas fakta dengan pemahaman yang tepat. Lihat: *Ibid.*, hlm.47.

3. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,⁴³ yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat apakah para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan perkara cerai gugat sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan dalam undang-undang, dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, yaitu fakta lapangan melalui putusan yang dikaji dan wawancara kepada 4 hakim.

4. Sumber Data

Mengenai sumber data penulisan, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah putusan-putusan perceraian cerai gugat dan juga wawancara, dimana penulis ingin menganalisis tentang hak nafkah idah pasca cerai gugat. Putusan yang dianalisis sebanyak 8 putusan pada tahun 2021 dan 2022 ialah sebagai berikut: 212/Pdt.G/2021/PA.Yk, 366/Pdt.G/2021/PA.Yk, 409/Pdt.G/2021/PA.Yk, 486/Pdt.G/2021/PA.Yk, 570/Pdt.G/2021/PA.Yk, 680/Pdt.G/2021/PA.Yk, 171/Pdt.G/2022/PA.Yk, 252/Pdt.G/2021/PA.Yk.
- b. Sumber sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data-data primer yang berupa aturan-aturan yang terkait dengan penelitian tersebut, buku-buku, kitab-kitab fikih, hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 31

penulisan ini, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional dan sumber data dari website yang terkait dengan penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu; *pertama*, dengan penelusuran kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mengoleksi buku-buku, kitab-kitab fikih, hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan ini, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, sumber data dari website yang terkait dengan penulisan ini dan peraturan-peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penulisan tersebut, seperti Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan-putusan terkait cerai gugat. *Kedua*, penelusuran lapangan (*file Research*) yang dilakukan dengan wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta kepada 4 orang Hakim.

6. Metode Analisis

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penulisan ini ialah analisis data yang menggunakan metode deskriptis-analisis,⁴⁴ dengan cara sebagai berikut:

- a. Membaca data, kemudian memeriksanya untuk dipetakan secara rapi.
- b. Dalam Menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis (*content analysis*) untuk menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Hasil wawancara akan dirangkum secara mendalam untuk menunjang validitas data.
- d. Memahami serta menyesuaikan data yang didapat dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e. Bagian terakhir adalah mengambil kesimpulan setelah melewati langkah-langkah di atas menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori penemuan hukum dan teori keadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penulisan yang akan dilakukan, antara lain adalah Bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penulisan, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. Kedua, Pokok Masalah

⁴⁴ Deskriptif-analisis adalah metode pengumpulan data melalui interpretasi yang tepat atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dapat disimpulkan bahwa, penulisan ini lebih kepada pemecahan masalah. Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, cet. Ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107.

pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penulisan yang akan dilakukan. Keempat, penjelasan perihal beberapa hasil penulisan terdahulu yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk telaah pustaka. Kelima, kerangka teori, pada sub bab ini menjelaskan teori yang akan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penulisan tersebut. Keenam, metode penulisan, kategori ini bertujuan memudahkan penulis dalam proses-proses penulisan, dengan harapan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. Ketujuh, adalah sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II, pada bagian ini penulis akan menjelaskan mekanisme perceraian, ketentuan nafkah idah, jenis perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Kemudian Bab III dari tesis ini akan menguraikan perihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis. Pada bagian ini dijelaskan terkait data yang dikaji yaitu putusan-putusan yang berkaitan cerai gugat, alasan-alasan pengajuannya dan ada tidaknya pemberian nafkah idah.

Selanjutnya adalah bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus penulis akan menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan melalui wawancara dengan beberapa hakim berdasarkan teori penemuan hukum dan teori keadilan.

Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penulisan yang berhasil dilakukan, dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang dianggap membangun. Semua ini dikemas dalam bentuk Bab V.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penulisan dan mengolah data beberapa putusan dari hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai kasus cerai gugat pada beberapa putusan pada tahun 2021-2022 dan hasil wawancara tentang cerai gugat dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa para hakim mempunyai pandangan yang beragam terkait dengan pemberian nafkah idah dalam konteks cerai gugat, dan mereka berpegang teguh secara normative pada ketentuan bahwa dalam kasus cerai gugat, perempuan tidak mempunyai hak atas nafkah idah, dan akan mempertimbangkannya hanya jika nafkah diajukan secara formal dalam gugatan oleh istri.
2. Pemahaman di atas nampak masih kuat meskipun terdapat aturan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait cerai gugat dan hak *ex officio* yang dimiliki oleh seorang hakim untuk memberikan perlindungan bagi perempuan, dan untuk itu para hakim masih mempunyai pemahaman bahwa aturan dan hak tersebut tidak bisa diterapkan kecuali, jika istri mencantumkan permohonan pemberian nafkah idah dan bahwa permohonan yang dikabulkan adalah permohonan nafkah idah yang memenuhi ketentuan hukum.
3. Dalam eksekusi pembayaran nafkah idah yang diminta istri yang sudah memenuhi ketentuan hukum dan upaya realisasi keadilan, para hakim mengupayakannya dengan cara mencantumkan secara jelas dalam diktum dan

dengan cara menahan akta cerai sebelum nafkah idah tersebut dibayarkan. Dalam upaya ini, para hakim menghadapi tantangan kemampuan ekonomi suami, kurangnya pemahaman perempuan terkait proses dan tata cara memperoleh haknya, sikap pengabaian suami yang mengabaikan atas pembebanan tersebut dan belum tersedianya aturan yang bersifat memaksa.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Yogyakarta hendaknya melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat agar nantinya pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan maupun pihak tergugat mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah terjadinya perceraian dan juga menekankan kepada posbakum untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara terkait hak-hak dan kewajibannya.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga hak ex officio yang dimiliki oleh para hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berpendapat bahwa sudah sepatutnya asas hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak.

3. Seharusnya SEMA tersebut tidak hanya berbicara masalah sampai pembayaran hak-hak istri sebelum pengambilan akta cerai saja, tetapi harus ada pemaksaan dan sanksi hukum yang lebih tegas lagi kepada pihak yang dibebankan untuk membayarkan nafkah tersebut bisa berupa kurungan atau penjara atau denda yang telah ditetapkan agar hak-hak pencari keadilan yaitu perempuan lebih terjamin dan dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubung Agung, 1989.

Peraturan Perundangan-undangan

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1)

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018, 15.

Pasal 8 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021

Kompilasi Hukum Islam

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta, mencakup putusan:

212/Pdt.G/2021/PA.Yk

366/Pdt.G/2021/PA.Yk

409/Pdt.G/2021/PA.Yk

486/Pdt.G/2021/PA.Yk

570/Pdt.G/2021/PA. Yk

680/Pdt.G/2021/PA. Yk

171/Pdt.G/2022/PA.Yk

252/Pdt.G/2022/PA. Yk

Lain-lain

Abubakar, Muzakkir, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .22: 2 (Agustus 2020)

Afandi, Moh,"Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW," *Al-Ahwal*, Vol. 7:2 (2014)

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____.*Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Anas, Imam Malik bin, *al-Muwatta'*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Arifin, M. Zaenal dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat*. Madiun: CV Jaya Star Nine, 2019).
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2014
- Efendi, Satria, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fadhilatul, Maulida, Busyro, "Nafkah Idah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3:2 (Juli-Desember 2018).
- Fajri, Khairul, dan Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (perpektif maqasid Syari'ah)," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6:1 (2017).
- Fauzan, M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Fauzan, Muhammad "Maqasid Nafkah Idah dan Perlindungan Perempuan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI:1 (Juni 2016)
- Fikri, dkk, "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19: 1 (Juni 2019).
- Garwan, Irma, dan Abdul Kholiq dkk, "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3:1 (Mei 2018)
- Hammad, Muchammad, "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Idah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2014).
- Handani, Selli, dkk, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Idah dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4:2 (2021)
- Handani, Siti, "Pembebanan Nafkah Idah dan *Mut'ah* secara Ex officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTAPLK dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015," *Tesis IAIN Palangka Raya* (2017).
- Helmi, Muhammad, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV:..2 (Desember 2015)

- Heniyatun, Puji Sulistyyaningsih, Siti Anisah, “Pemberian *Mut’ah* dan Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21:1 (2020)
- Hidayat, Riyan Erwin, “Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Idah Talak Bain dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Al Nidzom*, Vol. 3:2 (Februari-Juli 2019)
- Hikmatiar, Erwin, “Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan; Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 4:1 (2016).
- Huznatul Mahmudah dkk, “Hadanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Sangaji*, Vol. 2:1 (Maret 2018).
- Imam Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan, 1985.
- Iriani, Dewi, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015
- Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Des 2021.
- Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim (identifikasi dan implikasi)*. Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2014
- Komnas Perempuan “CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, (5 Maret 2021)
- Meidianto, Achmad Doni, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam perspektif mediasi penal)*. PT. Nas Media Indonesia, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020.
- Mesraini, “Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia,” *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Jakarta (2008).
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, cet. Ke-7. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musawwamah, Siti, dan Eka Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama*. Duta Media Publishing, 2017.
- Nasrulloh, Muhammad Fathi, “Pemberian Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*,” *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2020).

- Nurlaelawati, Euis, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," in *Islamic Law and Society*, Vol. 20:3 2013
- _____. "Gendering The Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia," *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51:2 (2013)
- _____. *Gagasan Baru Guru-Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta "Mengkaji Ulang Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Negara, Agama dan Keadilan dalam Keluarga"* Yogyakarta: SUKA Press 2019.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014
- _____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Oktir dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. CV. Azka Pustaka, 2021.
- R. Arry Mth, Soekowathy, "konsep keadilan menurut hukum murni Hans Kelsen dalam relevansinya dengan penegakan hukum di Indonesia," *Disertasi S3 Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada* (2013).
- Rachman, Arief, Mahmoud, Muhyiddin Al-Rasyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Nafkah Idah Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Syari'ah Darussalam*, Vol. 5:1 (Jan-Jun 2020).
- Rahman, "Pemberian Nafkah Idah Bagi Bekas istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Sakra Barat)," *Tesis Program Pascasarjana Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Mataram* (2016).
- Rais, Isnawati, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-Adalah*, Vol. XXI:1 (Juni 2014)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rika, Fitriani dan Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah *idah* terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk)," *Samarah*, Vol.3:2 (Juli-Desember 2019)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sa'adah, Mazro'atus, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, cet. ke-1. Lamongan: Academia Publication. 2002.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

- Shaleh bin Ghanim, Nusyuz *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?* Terj. H.A Syaugi Algadri Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamaratul Fuadah, “Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*.
- Sholeh, Bahder Johan, “kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (dari Pemikiran Klasik hingga Modern)”, *Jurnal al-ihkam*, Vol. 11:2 (Desember 2016)
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*. cet ke 3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Suadi, Amran, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat dilaksanakan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:3 (November 2018).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Syaifuddin Muhammad, dan Sri Turatmiyah dkk, *Hukum perceraian* cet ke 4. Jakarta: Sinar Grafika 2019.
- Syaiful, Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Idah dan *Mut’ah* dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama),” *Al-Ahwal*, Vol. 10:1 (Juni 2017)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenedamedia Group, 2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penulis Revisi, *Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013)
- Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yulianti, Devi, “Pembebanan *Mut’ah* dan Nafkah *Idah* Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah*, Vol. 5: 2 (Desember 2020)
- Yuni, Lilik Andar, “The Use OF Ex officio to Fulfill Women’s Post-divorce rights at the Samarinda Religious Court”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanJurnal*, Vol. 21, No.2 (2021).

- “berita-seputar-peradilan/219-gun,” <http://www.pa-sendawar.go.id>, akses 12 Agustus 2022
- “pergeseran-asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata,”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/> akses pada 1 November 2022.
- “Profil Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta,” <https://www.pa-yogyakarta.go.id/> akses 28 Agustus 2022.
- Cindy Mutia Annur, “kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/>, akses 4 April 2022.
- Cindy Mutia Annur, “sebanyak-7370-istri-menggugat-cerai-suaminya-pada-2020”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/> diakses tanggal 24 November 2022
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>
- Ika Defianti, “angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral,” <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/> akses 23 November 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online <http://kbbi.web.id/mutah>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.
- Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view> diakses tanggal 25 November 2022.
- Teddy Lahati, “menggugah-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan,”<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>, akses 1 April 2022.